



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
KECAMATAN PANGKAJENE  
KELURAHAN PABBUNDUKANG  
*Jl. Keadilan Pabbundukang*

KEPUTUSAN KELURAHAN PABUNDUKANG  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG  
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS  
KECAMATAN PANGKAJENE  
KELURAHAN PABUNDUKANG

Menimbang

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis adalah masalah kesehatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menimbulkan masalah sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial ekonomi;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan Upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan maka perlu menetapkan Percepatan Eliminasi Kecamatan Pangkajene
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kelurahan Pabbundukang.

Mengingat

1. Undang - undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1822};
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular {Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273};
3. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi {Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6409 };
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286};
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan peraturan Perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};
6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan perundang - undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan {lembaran Nega Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801};
7. Undang - undang Noor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

8. Undang - undang Noor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887};

9. Peraturan presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166};

10. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan minimal {Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 };

11. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan tuberkulosis {Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122 };

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540};

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 };

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11};

15. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2024 {Lembaran daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 Nomor 12};

16. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 {Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 45 }.

#### MEMUTUSKAN ;

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis
- Dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyusun rencana kerja tahunan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Kecamatan Pangkajene untuk membantu Fasyankes Kota Pangkajene terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi tuberkulosis;
  - melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi tuberkulosis;
  - membantu Fasyankes dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pencapaian eliminasi tuberkulosis; dan
  - Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim percepatan Eliminasi Tuberkulosis kelurahan Pabundukang sekali setahun dan/atau sewaktu apabila diperlukan;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU, Tim bertanggung jawab kepada Kelurahan Pabundukang.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa Parenreng ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pabundukang  
Pada tanggal 22 Juli 2025

**KELURAHAN PABUNDUKANG**

**DANIATI, S.Sos**

Lampiran :  
Keputusan Kepala Kelurahan Pabundukang  
Nomor :  
Tanggal : 22 Juli 2025  
Tentang,  
TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS  
KELURAHAN PABUNDUKANG

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN ELIMINASI TUBERKULOSIS  
KELURAHAN PABUNDUKANG**

<b>I Pembina</b>	<b>: DANIATI, S.Sos (Kepala Kelurahan Pabundukang) : Serka Babar (Babinsa Kelurahan pabundukang) : Aipda Wahyu Gunawan SH, MH (Bhabinkamtibmas \</b> <b>Kelurahan Pabundukang)</b>
<b>II Ketua I</b>	<b>:</b>

Ditetapkan di Pabundukang  
Pada Tanggal, 22 Juli 2025



**KEPALA KELURAHAN PABUNDUKANG**

**DANIATI, S.Sos**